



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 111051103062600185

Nilai : Rp. 5,155,717,600.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PILAR JASA PRATAMA, KSO, Jl. Lasoso Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. R.A. Kartini No. 108 Palu**, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONSTRUKSI UNIVERSITAS TADULAKO, Jl. Soekarno Hatta KM. 9 Tondo, Mantikulore Kota Palu** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 5,155,717,600.00** (terbilang : Lima Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 2513/DST/UN28.14/LK.00.00/2026 tanggal 03 Juni 2026 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **03 Juni 2026** sampai dengan tanggal **29 Desember 2026**.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Palu**

Pada tanggal **08 Juni 2026**

TERJAMIN
PILAR JASA PRATAMA, KSO

Acang Jaya Usman, ST
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Ibnu Rama Hildhan Ali Edden, SE., AAAIK
Marketing Manager

Bambang Tri Ilhamsyah, SE. As, AAAIK
Branch Manager

Note :

1. Dokumen ini dibuat dengan tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibuat dengan cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11031_2 / Srir

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1688689



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK